



PUTUSAN

Nomor 6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 367403600785xxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 20 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nomor telepon 08138246xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 18 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/108/III/2008 tertanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **Anak I**, NIK 367403670809xxx, perempuan, lahir di Tangerang, 27 Agustus 2009, umur 14 tahun, pendidikan SMP Kelas III, saat ini tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandungnya;

3.2. **Anak II**, NIK 367403700612xxxx, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 30 Juni 2012, umur 11 tahun, pendidikan: SD Kelas V, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

3.3. **Anak III**, NIK 367403221216xxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 22 Desember 2016, umur 7 tahun, pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perpecahan, disebabkan:

4.1. Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga;

4.2. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarganya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2020, antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak serumah dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat mencoba kembali berusaha membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag, MA, MDC, CM. Mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 21 Desember 2023 yang menyatakan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai yaitu tentang hak asuh anak, namun dicabut kembali oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4;
- Bawa benar posita gugatan poin 4.1, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak satu terakhir;
- Bahwa benar posita gugatan poin 5 Penggugat dan Tergugat pisah rumah bukan Juni 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa mengenai gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak keberatan karena sejak pisah juga tidak ada lagi usaha damai;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap dengan gugatan Penggugat:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 367403600785xxx tanggal 20 Agustus 2022, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/108/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi I**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah 23 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palembang, Provinsi Sumatra Selatan dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena, Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah cukup untuk keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **saksi II**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri saksi tidak tahu kapan menikah dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena, Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah cukup untuk keluarga karena Tergugat baru mendapatkan pekerjaan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan, Tergugat tetap dengan jawabannya, tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan Mediator,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Tigaraksa, ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai tentang hak asuh anak, namun dicabut kembali Penggugat dan tergugat:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah cukup untuk keluarga. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran dan penyebab pertengkaran yang diajukan Penggugat. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juni 2022, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan dan penyebab pertengkaran, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formal alat bukti surat. P.2 menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak bergaul sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2008 dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah cukup untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضَّررُ يَزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

Artinya : “ Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu saudara kandung dan keponakan Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, walaupun Tergugat pada dasarnya berharap dapat mempertahankan rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat tidak keberatan cerai, maka gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp555.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.6277/Pdt.G/2023/PA.Tgrs